



PUTUSAN

Nomor : 37/PID.2013/PT.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NIKSEN, S.Pd Bin SYAFEI**
Tempat lahir : Talang Leak
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 17 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Gabus No.1 RT/RW 03/04 Kel. Ulak Karang Selatan
Kecamatan Padang Utara Propinsi Sumatera Barat dan/atau
Komplek Bumi Minang III D/6 RT/RW 005/001 Kelurahan
Sungai Sapih Kec. Kuranji Kota Padang Propinsi Sumatera
Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh -----

- 1 Rutan Polda Bengkulu, sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2012 ;-----
- 2 Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Nopember 2012 sampai dengan 20 Januari 2013;-----
- 3 Rutan Curup oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan 27 Pebruari 2013; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 ;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 ;-----
- 6 Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2013 ;-----
- 7 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013 ;-----
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yakni I Nyoman Adi Feri, SH., August H. Pasaribu, SH, Maropul F.P. Hutasoit, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office I Nyoman Adi Feri & Partners beralamat di Graha Mandiri, Lt. 20, Jl. Imam Bonjol No. 61, Menteng Jakarta 10310., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 dibawah Register No. 08/SK/PID/2013/PN.CRP, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara , yang kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013, terdakwa telah mencabut Surat Kuasanya tersebut sebagaimana surat pernyataan pencabutan Surat Kuasa terdakwa (terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan terdakwa akan menghadapi sendiri persidangan ini ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 37/PEN.PID/2013/PT.Bkl. tanggal 20 Agustus 2013 Tentang Penunjukan hakim Majelis yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan resmi dari Panitera Pengadilan Negeri Curup atas putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 17 Juli 2013 Nomor :37/Pid.B /2013/PN.CRP. Atas nama terdakwa **NIKSEN, S.Pd Bin SYAFEI** ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan tertanggal 21 Februari 2013 No Reg.Perk : PDM-09/CRP/02/2013 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa NIKSEN, S.Pd Bin SYAFEI bersama-sama dengan saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan April tahun 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Bank BCA Cabang Curup Jalan Merdeka Kel. Pasir Tengah Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, "*melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana ketentuan bahwa pelaku kegiatan dapat berupa perorangan maupun badan, penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, kewajiban*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR kepada BI dan pengecualian diatur dengan Undang-undang tersendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal dari niat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN, saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI, saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa menawarkan investasi berupa penjualan saham perusahaan PT. ECMC (East Cape Mining Corporation) London.
- Bahwa Perusahaan East Cape Mining Corporation (ECMC) London adalah perusahaan yang tidak terdaftar secara resmi di Pemerintahan Inggris. Adapun alamat perusahaan ECMC pusat di London yang tertera di situs website www.eastcapemc.com yaitu di 40 Bank Street (HQ3) Canary Wharf London E14 5NR-United Kingdom adalah sama dengan perusahaan speedline di website www.speedline-inc.com yang merupakan perusahaan investasi yang sudah di scam / dinyatakan melakukan penipuan;
- Bahwa untuk menjalankan kegiatan mereka, saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN, saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI, saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa menggunakan nama perusahaan tambang emas PT. East Cape Mining Corporation (ECMC) Indonesia.
- Bahwa PT. East Cape Mining Corporation (ECMC) Indonesia adalah perusahaan yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) untuk dapat menawarkan dan menjual saham perusahaannya di Negara Indonesia serta tidak memiliki izin usaha dalam bentuk simpanan dari Pimpinan Bank Indonesia.
- Bahwa secara fisik perwakilan PT. ECMC Indonesia yang berkantor di Gedung City Lofts Sudirman Unit 912 Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Tanah Abang Cideng, Jakarta 10150, Indonesia adalah tidak pernah ada (fiktif) dan secara nyata tidak pernah melakukan aktifitas perusahaan.
- Bahwa atas perusahaan fiktif tersebut, saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN berperan selaku upline (leader bintang tiga), yang membawahi tiga orang leader bintang satu yaitu terdakwa di wilayah Sumatera Barat, saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI dan saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL, untuk wilayah Bengkulu, mereka berempat merupakan satu jaringan yang saling berkaitan dalam melakukan kegiatan menawarkan investasi berupa penjualan saham perusahaan PT. ECMC melalui transaksi elektronik secara on line menggunakan server website www.eastcapemc.com yang seluruh atau sebagian informasi dan/atau dokumen elektronik yang terdapat didalamnya adalah tidak benar / palsu.
- Bahwa guna meyakinkan masyarakat atas penawaran investasi tersebut, pada tanggal 16 Januari 2012 saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN menyuruh terdakwa untuk membuat website pendukung atau website promosi yang dapat diakses oleh umum dengan alamat website www.ecmcglobal.com yang mana isi website-website pendukung tersebut di copy paste (salin tempel) dari alamat website support group yaitu www.ecmcgold.com, alamat website www.ecmcindo.com dan www.ecmellg.logspot.com tanpa seizin dari pemilik website-website tersebut. Kemudian informasi dan dokumen-dokumen dalam website-website tersebut adapun yang menjadi administrator atau pengelola website www.ecmcglobal.com adalah terdakwa.
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi, dokumen dan data-data yang terdapat didalam website-website tersebut, terdakwa lalu membuat konsep dan mencetak brosur PT. ECMC Indonesia yang isinya sebagai berikut :
 1. Kedudukan dan keberadaan ECMC di Indonesia;
 2. Legalitas dan Kantor ECMC;
 3. Penjelasan tentang Convertible Preference Shares (CPS) atau Saham Istimewa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Harga Saham;
5. Penjelasan Tentang IPO
6. Keuntungan yang telah didapat setelah berinvestasi di ECMC;
7. Keuntungan investor ECMC;
8. Cara berinvestasi saham ECMC;
9. Cara pengambilan deviden;
10. Alamat kantor yang berada di dalam brosur adalah Kantor Pusat berada di 40 Bank Street (HQ3) Canary Wharf London E14 5NR-United Kingdom (Inggris). Kantor perwakilan Indonesia berada di City Loft Lt.9 Unit 912 Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Tanah Abang Cideng, Jakarta 10150. Dan alamat Broker Office berada di rumah kontrakan terdakwa sendiri di Jalan Gabus No. 01 Ulak Karang Padang (depan Kantor BCA Ulak Karang)

Selanjutnya brosur tersebut dicetak sebanyak kurang lebih 500 (Lima Ratus Lembar) dan akan dibagikan kepada seluruh anggota member dan calon member ECMC. Kemudian brosur tersebut yang telah dibuat dan dicetak oleh terdakwa diserahkan kepada saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) lembar, kemudian saksi Mufirza Setya Budi memberikan sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) lembar kepada saksi Marta rizal dan kemudian saksi Marta rizal memberikan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) lembar kepada saksi Basuni.

- Bahwa kemudian dengan adanya website-website tersebut saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN, saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI, saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa melakukan kegiatan guna mengumpulkan dana dari masyarakat dengan cara saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI mulai mempromosikan kegiatan investasi saham tersebut guna mencari dan mempengaruhi masyarakat untuk menjadi anggota PT.ECMC, salah satunya adalah saksi korban HAIRUL ARIFIN Bin ISMAIL dengan cara pada hari Jumat tanggal 20 April 2012, mendatangi rumah saksi korban di Jalan Batu Galing No. 100 RT.004 RW.001 Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, lalu menjelaskan bahwa ada perusahaan tambang emas yang sangat terpercaya dan terkenal yaitu PT. ECMC yang kantor pusatnya berada di London, Inggris dan memiliki Kantor Perwakilan di Jakarta yang memberikan kesempatan kepada warga Negara Indonesia untuk berinvestasi saham secara online melalui website www.eastcapemc.com, kemudian bagi anggota (member) akan memperoleh keuntungan berupa deviden (bagi hasil) dalam bentuk indeks emas yang dibayarkan setiap tanggal 15 (lima belas) sebesar 2 (dua) gram emas per bulan untuk 1 (satu) LOT saham dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per LOT yang dipersamakan dengan 1000 (seribu) lembar saham atau sama dengan 1 (satu) PIN CPS sampai dengan akhir tahun 2015 dan setelah habis masa kontrak maka modal korban akan dikembalikan 20 (dua puluh) kali lipat sesuai dengan jumlah lembar saham. lalu kepada korban diperlihatkan brosur PT. ECMC yang berisi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan PT. ECMC dan saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI bertanggung jawab apabila perusahaan tersebut ternyata tidak ada (fiktif). Selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi korban dipersilahkan untuk membuka alamat website pendukung www.ecmcglobal.com ; www.hijrahgoldhunter.com dan www.ecmcgold.com serta diberi nomor telepon saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL (085267824050) yang ada di Bengkulu dan nomor telepon Mufriza Setya Budi Bin Muchtarudin (085292159623), untuk kemudian saksi korban menelepon kedua nomor telepon tersebut dan dalam pembicaraan lewat telepon tersebut saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL dan Mufriza Setya Budi Bin Muchtarudin memberikan penjelasan yang sama dengan pemaparan dari saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI. Adapun untuk dapat menjadi anggota (member) investasi tersebut maka harus mendaftarkan diri di website www.eastcapemc.com dengan membuka aplikasi pendaftaran menjadi anggota serta mengisinya dengan identitas pribadi korban guna mendapatkan account ECMC dan untuk proses pendaftaran ini saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI yang akan menangani. Setelah itu korban disuruh untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening bank tertentu seolah-olah untuk membeli PIN CPS (Personal Identification Number Convertible Preference Shares) guna mengaktifkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

account ECMC sebagai anggota ECMC. Berdasarkan pemaparan Mufriza Setya Budi Bin Muchtarudin, BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI, dan MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL tersebut saksi korban HAIRUL ARIFIN Bin ISMAIL tertarik dan tergerak hatinya untuk berinvestasi membeli saham PT. ECMC tersebut dengan cara menyerahkan sejumlah uang antara lain sebagai berikut :

1. Tanggal 20 April 2012, saksi korban HAIRUL ARIFIN Bin ISMAIL membeli saham PT. ECMC London sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar melalui saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI dan menyetor uang melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1890331111 an. BASUNI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada hari itu juga langsung dipindahbukukan oleh saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI ke nomor rekening saksi Marta rizal di bank BCA cabang utama Bengkulu dengan nomor rekening 0581031873 untuk diinvestasikan dengan cara membeli saham CPS ECMC Londong sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar atau sama dengan 5 (lima) LOT CPS atau yang dipersamakan dengan 5 (lima) buah PIN CPS, kemudian saksi Marta rizal mendaftarkan saksi Hairul Arifin melalui akun ECMC milik saksi Basuni agar mendapat bonus sponsor masuk ke account (akun) milik saksi Basuni dari pendaftaran tersebut saksi Hairul Arifin mendapatkan Username : HAIRUL THE GOLD dan ID Number : 03239593 serta password : Hairul2012, sehingga saksi Hairul Arifin dapat masuk ke website www.eatcapemc.com
2. Pada tanggal 15 Mei 2012 saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI menawarkan kembali kepada saksi Hairul untuk menambah investasi uang pada PT.ECMC London, kemudian saksi korban menelepon saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL dan keduanya bertemu di Bengkulu dan saksi Marta rizal juga menjelaskan hal yang sama seperti saksi Basuni kepada saksi korban Hairul sehingga saksi Hairul tertarik untuk membeli saham PT. ECMC London sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham PT. ECMC dan dibayar secara tunai kepada saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Pada tanggal 16 Mei 2012 saksi korban Hairul membeli saham PT. ECMC London sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham PT. ECMC melalui saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL dan mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Bengkulu dengan nomor rekening 0581031873;
4. Pada tanggal 20 Mei 2012, saksi korban Hairul membeli saham PT. ECMC London sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) lembar melalui saksi Marta rizal dengan menyetorkan ke Bank BCA Cabang Curup dengan nomor rekening 1890331111 An. Basuni sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
5. Pada tanggal 24 Mei 2012, saksi korban Hairul membeli saham PT. ECMC London sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar melalui saksi Basuni dengan menyetorkan ke Bank BCA Cabang Curup dengan nomor rekening 1890331111 An. Basuni sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Pada tanggal 13 Juni 2012, saksi korban Hairul membeli saham PT. ECMC London sebanyak 1.000 (seribu) lembar melalui saksi Basuni dengan menyetorkan ke Bank BCA Cabang Curup dengan nomor rekening 1890331111 An. Basuni sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Kemudian pada tanggal 21 Juni 2012 saksi korban Hairul ada menghubungi saksi Mufriza Setya Budhi Bin Muchtarudin dan saksi korban hairul mendapatkan penjelasan yang hampir sama seperti saksi Basuni sehingga saksi Hairul tertarik untuk menginvestasikan uangnya dengan mentransfer sejumlah uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kebank BCA Padang dengan No rekening 3120582011 An. Mufriza Setya Budhi, dimana uang tersebut tidak seluruhnya milik saksi korban Hairul melainkan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ASNAWI Alias NAWI Bin IYAN yang ikut serta menanamkan modalnya melalui saksi Hairul karena tertarik dengan penjelasan Basuni yang sering kerumahnya dan memberikan penjelasan kepada saksi Asnawi untuk ikut bergabung dan menanamkan modalnya bersama dengan PT. ECMC dengan iming-iming memperoleh keuntungan seperti yang diterima oleh saksi Hairul.

- Bahwa kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk investasi saham PT. ECMC dengan cara transfer-transfer melalui rekening bank tertentu yang dilakukan oleh saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN, saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI, saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa dengan janji bahwa dana yang diberikan tersebut dapat dikembalikan adalah merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan tanpa seizin dari Pimpinan Bank Indonesia dan telah menimbulkan kerugian pada saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN, saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI, dan saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 387.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah);

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 46 AYAT (1) UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN JO. PASAL 55 KUHP

ATAU KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa NIKSEN, S.Pd Bin SYAFEI bersama-sama dengan saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu bulan April tahun 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Bank BCA Cabang Curup Jalan Merdeka Kel. Pasir Tengah Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari niat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN, saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI, saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa menawarkan investasi berupa penjualan saham perusahaan PT. ECMC (East Cape Mining Corporation) London.
- Bahwa Perusahaan East Cape Mining Corporation (ECMC) London adalah perusahaan yang tidak terdaftar secara resmi di Pemerintahan Inggris. Adapun alamat perusahaan ECMC pusat di London yang tertera di situs website www.eastcapemc.com yaitu di 40 Bank Street (HQ3) Canary Wharf London E14 5NR-United Kingdom adalah sama dengan perusahaan speedline di website www.speedline-inc.com yang merupakan perusahaan investasi yang sudah di scam / dinyatakan melakukan penipuan;
- Bahwa untuk menjalankan kegiatan mereka, saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN, saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI, saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa menggunakan nama perusahaan tambang emas PT. East Cape Mining Corporation (ECMC) Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. East Cape Mining Corporation (ECMC) Indonesia adalah perusahaan yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) untuk dapat menawarkan dan menjual saham perusahaannya di Negara Indonesia serta tidak memiliki izin usaha dalam bentuk simpanan dari Pimpinan Bank Indonesia.
 - Bahwa secara fisik perwakilan PT. ECMC Indonesia yang berkantor di Gedung City Lofts Sudirman Unit 912 Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Tanah Abang Cideng, Jakarta 10150, Indonesia adalah tidak pernah ada (fiktif) dan secara nyata tidak pernah melakukan aktifitas perusahaan.
 - Bahwa atas perusahaan fiktif tersebut, saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN berperan selaku upline (leader bintang tiga), yang membawahi tiga orang leader bintang satu yaitu terdakwa di wilayah Sumatera Barat, saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI dan saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL, untuk wilayah Bengkulu, mereka berempat merupakan satu jaringan yang saling berkaitan dalam melakukan kegiatan menawarkan investasi berupa penjualan saham perusahaan PT. ECMC melalui transaksi elektronik secara on line menggunakan server website www.eastcapemc.com yang seluruh atau sebagian informasi dan/atau dokumen elektronik yang terdapat didalamnya adalah tidak benar / palsu.
 - Bahwa guna meyakinkan masyarakat atas penawaran investasi tersebut, pada tanggal 16 Januari 2012 saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN menyuruh terdakwa untuk membuat website pendukung atau website promosi yang dapat diakses oleh umum dengan alamat website www.ecmcglobal.com yang mana isi website-website pendukung tersebut di copy paste (salin tempel) dari alamat website support group yaitu www.ecmcgold.com, alamat website www.ecmcindo.com dan www.ecmellg.logspot.com tanpa seizin dari pemilik website-website tersebut. Kemudian informasi dan dokumen-dokumen dalam website-website tersebut adapun yang menjadi administrator atau pengelola website www.ecmcglobal.com adalah terdakwa.
 - Bahwa kemudian berdasarkan informasi, dokumen dan data-data yang terdapat didalam website-website tersebut, terdakwa lalu membuat konsep dan mencetak brosur PT. ECMC Indonesia yang isinya sebagai berikut :
 1. Kedudukan dan keberadaan ECMC di Indonesia;
 2. Legalitas dan Kantor ECMC;
 3. Penjelasan tentang Convertible Preference Shares (CPS) atau Saham Istimewa;
 4. Harga Saham;
 5. Penjelasan Tentang IPO
 6. Keuntungan yang telah didapat setelah berinvestasi di ECMC;
 7. Keuntungan investor ECMC;
 8. Cara berinvestasi saham ECMC;
 9. Cara pengambilan deviden;
 10. Alamat kantor yang berada di dalam brosur adalah Kantor Pusat berada di 40 Bank Street (HQ3) Canary Wharf London E14 5NR-United Kingdom (Inggris). Kantor perwakilan Indonesia berada di City Loft Lt.9 Unit 912 Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Tanah Abang Cideng, Jakarta 10150. Dan alamat Broker Office berada di rumah kontrakan terdakwa sendiri di Jalan Gabus No. 01 Ulak Karang Padang (depan Kantor BCA Ulak Karang)
- Selanjutnya brosur tersebut dicetak sebanyak kurang lebih 500 (Lima Ratus Lembar) dan akan dibagikan kepada seluruh anggota member dan calon member ECMC. Kemudian brosur tersebut yang telah dibuat dan dicetak oleh terdakwa diserahkan kepada saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) lembar, kemudian saksi Mufirza Setya Budi memberikan sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) lembar kepada saksi Marta rizal dan kemudian saksi Marta rizal memberikan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) lembar kepada saksi Basuni.
- Bahwa kemudian dengan adanya website-website tersebut saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN, saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUKI, saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa melakukan kegiatan guna mengumpulkan dana dari masyarakat dengan cara saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI mulai mempromosikan kegiatan investasi saham tersebut guna mencari dan mempengaruhi masyarakat untuk menjadi anggota PT.ECMC, salah satunya adalah saksi korban HAIRUL ARIFIN Bin ISMAIL dengan cara pada hari Jumat tanggal 20 April 2012, mendatangi rumah saksi korban di Jalan Batu Galing No. 100 RT.004 RW.001 Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, lalu menjelaskan bahwa ada perusahaan tambang emas yang sangat terpercaya dan terkenal yaitu PT. ECMC yang kantor pusatnya berada di London, Inggris dan memiliki Kantor Perwakilan di Jakarta yang memberikan kesempatan kepada warga Negara Indonesia untuk berinvestasi saham secara online melalui website www.eastcapemc.com, kemudian bagi anggota (member) akan memperoleh keuntungan berupa deviden (bagi hasil) dalam bentuk indeks emas yang dibayarkan setiap tanggal 15 (lima belas) sebesar 2 (dua) gram emas per bulan untuk 1 (satu) LOT saham dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per LOT yang dipersamakan dengan 1000 (seribu) lembar saham atau sama dengan 1 (satu) PIN CPS sampai dengan akhir tahun 2015 dan setelah habis masa kontrak maka modal korban akan dikembalikan 20 (dua puluh) kali lipat sesuai dengan jumlah lembar saham. lalu kepada korban diperlihatkan brosur PT. ECMC yang berisi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan PT. ECMC dan saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI bertanggung jawab apabila perusahaan tersebut ternyata tidak ada (fiktif). Selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi korban dipersilahkan untuk membuka alamat website pendukung www.ecmcglobal.com; www.hijrahgoldhunter.com dan www.ecmcgold.com serta diberi nomor telepon saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL (085267824050) yang ada di Bengkulu dan nomor telepon Mufriza Setya Budi Bin Muchtarudin (085292159623), untuk kemudian saksi korban menelepon kedua nomor telepon tersebut dan dalam pembicaraan lewat telepon tersebut saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL dan Mufriza Setya Budi Bin Muchtarudin memberikan penjelasan yang sama dengan pemaparan dari saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI. Adapun untuk dapat menjadi anggota (member) investasi tersebut maka harus mendaftarkan diri di website www.eastcapemc.com dengan membuka aplikasi pendaftaran menjadi anggota serta mengisinya dengan identitas pribadi korban guna mendapatkan account ECMC dan untuk proses pendaftaran ini saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI yang akan menangani. Setelah itu korban disuruh untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening bank tertentu seolah-olah untuk membeli PIN CPS (Personal Identification Number Convertible Preference Shares) guna mengaktifkan account ECMC sebagai anggota ECMC. Berdasarkan pemaparan Mufriza Setya Budi Bin Muchtarudin, BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI, dan MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL tersebut saksi korban HAIRUL ARIFIN Bin ISMAIL tertarik dan tergerak hatinya untuk berinvestasi membeli saham PT. ECMC tersebut dengan cara menyerahkan sejumlah uang antara lain sebagai berikut :

1. Tanggal 20 April 2012, saksi korban HAIRUL ARIFIN Bin ISMAIL membeli saham PT. ECMC London sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar melalui saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI dan menyetor uang melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1890331111 an. BASUNI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada hari itu juga langsung dipindabukukan oleh saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI ke nomor rekening saksi Marta rizal di bank BCA cabang utama Bengkulu dengan nomor rekening 0581031873 untuk diinvestasikan dengan cara membeli saham CPS ECMC Londong sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar atau sama dengan 5 (lima) LOT CPS atau yang dipersamakan dengan 5 (lima) buah PIN CPS, kemudian saksi Marta rizal mendaftarkan saksi Hairul Arifin melalui akun ECMC milik saksi Basuni agar mendapat bonus sponsor masuk ke account (akun) milik saksi Basuni dari pendaftaran tersebut saksi Hairul Arifin mendapatkan Username : HAIRUL THE GOLD dan ID Number : 03239593 serta password : Hairul2012, sehingga saksi Hairul Arifin dapatr masuk ke website www.eatcapemc.com

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 15 Mei 2012 saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI menawarkan kembali kepada saksi Hairul untuk menambah investasi uang pada PT.ECMC London, kemudian saksi korban menelepon saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL dan keduanya bertemu di Bengkulu dan saksi Marta rizal juga menjelaskan hal yang sama seperti saksi Basuni kepada saksi korban Hairul sehingga saksi Hairul tertarik untuk membeli saham PT. ECMC London sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham PT. ECMC dan dibayar secara tunai kepada saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 3. Pada tanggal 16 Mei 2012 saksi korban Hairul membeli saham PT. ECMC London sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham PT. ECMC melalui saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL dan mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Bengkulu dengan nomor rekening 0581031873;
 4. Pada tanggal 20 Mei 2012, saksi korban Hairul membeli saham PT. ECMC London sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) lembar melalui saksi Marta rizal dengan menyetorkan ke Bank BCA Cabang Curup dengan nomor rekening 1890331111 An. Basuni sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 5. Pada tanggal 24 Mei 2012, saksi korban Hairul membeli saham PT. ECMC London sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar melalui saksi Basuni dengan menyetorkan ke Bank BCA Cabang Curup dengan nomor rekening 1890331111 An. Basuni sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 6. Pada tanggal 13 Juni 2012, saksi korban Hairul membeli saham PT. ECMC London sebanyak 1.000 (seribu) lembar melalui saksi Basuni dengan menyetorkan ke Bank BCA Cabang Curup dengan nomor rekening 1890331111 An. Basuni sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 7. Kemudian pada tanggal 21 Juni 2012 saksi korban Hairul ada menghubungi saksi Mufriza Setya Budhi Bin Muchtarudin dan saksi korban hairul mendapatkan penjelasan yang hampir sama seperti saksi Basuni sehingga saksi Hairul tertarik untuk menginvestasikan uangnya dengan mentransfer sejumlah uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kebank BCA Padang dengan No rekening 3120582011 An. Mufriza Setya Budhi, dimana uang tersebut tidak seluruhnya milik saksi korban Hairul melainkan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah milik saksi ASNAWI Alias NAWI Bin IYAN yang ikut serta menanamkan modalnya melalui saksi Hairul karena tertarik dengan penjelasan Basuni yang sering kerumahnya dan memberikan penjelasan kepada saksi Asnawi untuk ikut bergabung dan menanamkan modalnya bersama dengan PT. ECMC dengan iming-iming memperoleh keuntungan seperti yang diterima oleh saksi Hairul.
- Bahwa setelah menyerahkan sejumlah uang kurang lebih Rp. 387.000.000,- (Tiga Ratus Delapan puluh tujuh juta rupiah), saksi korban tidak mendapatkan keuntungan setiap tanggal 15 per bulan sebesar 2 (dua) gram emas per bulan untuk 1 (satu) LOT saham dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per LOT yang dipersamakan dengan 1000 (seribu) lembar saham atau sama dengan 1 (satu) PIN CPS sebagaimana yang telah dijanjikan oleh saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN, saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI, saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL;
 - Bahwa dengan adanya website www.ecmcglobal.com dan brosur yang telah dibuat oleh terdakwa tersebut telah menyesatkan saksi korban Hairul Arifin Bin Ismail untuk ikut serta dalam kegiatan penawaran investasi saham PT. ECMC dengan cara melakukan kontrak elektronik di website www.eastcapemc.com guna memperoleh account sebagai member PT.ECMC dengan menyerahkan atau mentransfer sejumlah uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM
PASAL 28 AYAT (1) JO. PASAL 45 AYAT (2) UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO. PASAL
55(1) KUHP.**

**A T A U
KETIGA**

----- Bahwa ia terdakwa NIKSEN, S.Pd Bin SYAFEI bersama-sama dengan saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan April tahun 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Bank BCA Cabang Curup Jalan Merdeka Kel. Pasir Tengah Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, "*melakukan, atau turut melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.*"

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari niat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN, saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI, saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa menawarkan investasi berupa penjualan saham perusahaan PT. ECMC (East Cape Mining Corporation) London.
- Bahwa Perusahaan East Cape Mining Corporation (ECMC) London adalah perusahaan yang tidak terdaftar secara resmi di Pemerintahan Inggris. Adapun alamat perusahaan ECMC pusat di London yang tertera di situs website www.eastcapemc.com yaitu di 40 Bank Street (HQ3) Canary Wharf London E14 5NR-United Kingdom adalah sama dengan perusahaan speedline di website www.speedline-inc.com yang merupakan perusahaan investasi yang sudah di scam / dinyatakan melakukan penipuan;
- Bahwa untuk menjalankan kegiatan mereka, saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN, saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI, saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa menggunakan nama perusahaan tambang emas PT. East Cape Mining Corporation (ECMC) Indonesia.
- Bahwa PT. East Cape Mining Corporation (ECMC) Indonesia adalah perusahaan yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) untuk dapat menawarkan dan menjual saham perusahaannya di Negara Indonesia serta tidak memiliki izin usaha dalam bentuk simpanan dari Pimpinan Bank Indonesia.
- Bahwa secara fisik perwakilan PT. ECMC Indonesia yang berkantor di Gedung City Lofts Sudirman Unit 912 Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Tanah Abang Cideng, Jakarta 10150, Indonesia adalah tidak pernah ada (fiktif) dan secara nyata tidak pernah melakukan aktifitas perusahaan.
- Bahwa atas perusahaan fiktif tersebut, saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN berperan selaku upline (leader bintang tiga), yang membawahi tiga orang leader bintang satu yaitu terdakwa di wilayah Sumatera Barat, saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI dan saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL, untuk wilayah Bengkulu, mereka berempat merupakan satu jaringan yang saling berkaitan dalam melakukan kegiatan menawarkan investasi berupa penjualan saham perusahaan PT. ECMC melalui transaksi elektronik secara on line menggunakan server website www.eastcapemc.com yang seluruh atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dan/atau dokumen elektronik yang terdapat didalamnya adalah tidak benar / palsu.

- Bahwa guna meyakinkan masyarakat atas penawaran investasi tersebut, pada tanggal 16 Januari 2012 saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN menyuruh terdakwa untuk membuat website pendukung atau website promosi yang dapat diakses oleh umum dengan alamat website www.ecmcglobal.com yang mana isi website-website pendukung tersebut di copy paste (salin tempel) dari alamat website support group yaitu www.ecmcgold.com, alamat website www.ecmcindo.com dan www.ecmellg.logspot.com tanpa seizin dari pemilik website-website tersebut. Kemudian informasi dan dokumen-dokumen dalam website-website tersebut adapun yang menjadi administrator atau pengelola website www.ecmcglobal.com adalah terdakwa dan contact person yang tertera di website tersebut yakni beralamat Jl. Gabus No. 1 Ulak Karang Padang Sumatera Barat, 25134, Indonesia dengan alamat email Nixen_Indo@yahoo.com serta nomor telepon 085363080999 adalah milik terdakwa.
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi, dokumen dan data-data yang terdapat didalam website-website tersebut, terdakwa lalu membuat konsep dan mencetak brosur PT. ECMC Indonesia yang isinya sebagai berikut :
 1. Kedudukan dan keberadaan ECMC di Indonesia;
 2. Legalitas dan Kantor ECMC;
 3. Penjelasan tentang Convertible Preference Shares (CPS) atau Saham Istimewa;
 4. Harga Saham;
 5. Penjelasan Tentang IPO
 6. Keuntungan yang telah didapat setelah berinvestasi di ECMC;
 7. Keuntungan investor ECMC;
 8. Cara berinvestasi saham ECMC;
 9. Cara pengambilan deviden;
 10. Alamat kantor yang berada di dalam brosur adalah Kantor Pusat berada di 40 Bank Street (HQ3) Canary Wharf London E14 5NR-United Kingdom (Inggris). Kantor perwakilan Indonesia berada di City Loft Lt.9 Unit 912 Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Tanah Abang Cideng, Jakarta 10150. Dan alamat Broker Office berada di rumah kontrakan terdakwa sendiri di Jalan Gabus No. 01 Ulak Karang Padang (depan Kantor BCA Ulak Karang)

Selanjutnya brosur tersebut dicetak sebanyak kurang lebih 500 (Lima Ratus Lembar) dan akan dibagikan kepada seluruh anggota member dan calon member ECMC. Kemudian brosur tersebut yang telah dibuat dan dicetak oleh terdakwa diserahkan kepada saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) lembar, kemudian saksi Mufirza Setya Budi memberikan sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) lembar kepada saksi Marta rizal dan kemudian saksi Marta rizal memberikan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) lembar kepada saksi Basuni.

- Bahwa kemudian dengan adanya website-website tersebut saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN, saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI, saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa melakukan kegiatan guna mengumpulkan dana dari masyarakat dengan cara saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI mulai mempromosikan kegiatan investasi saham tersebut guna mencari dan mempengaruhi masyarakat untuk menjadi anggota PT.ECMC, salah satunya adalah saksi korban HAIRUL ARIFIN Bin ISMAIL dengan cara pada hari Jumat tanggal 20 April 2012, mendatangi rumah saksi korban di Jalan Batu Galing No. 100 RT.004 RW.001 Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, lalu menjelaskan bahwa ada perusahaan tambang emas yang sangat terpercaya dan terkenal yaitu PT. ECMC yang kantor pusatnya berada di London, Inggris dan memiliki Kantor Perwakilan di Jakarta yang memberikan kesempatan kepada warga Negara Indonesia untuk berinvestasi saham secara online melalui website www.eastcapemc.com, kemudian bagi anggota (member) akan memperoleh keuntungan berupa deviden (bagi hasil) dalam bentuk indeks emas yang dibayarkan setiap tanggal 15 (lima belas) sebesar 2 (dua) gram emas per bulan untuk 1 (satu) LOT saham dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per LOT yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersamakan dengan 1000 (seribu) lembar saham atau sama dengan 1 (satu) PIN CPS sampai dengan akhir tahun 2015 dan setelah habis masa kontrak maka modal korban akan dikembalikan 20 (dua puluh) kali lipat sesuai dengan jumlah lembar saham. lalu kepada korban diperlihatkan brosur PT. ECMC yang berisi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan PT. ECMC dan saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI bertanggung jawab apabila perusahaan tersebut ternyata tidak ada (fiktif). Selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi korban dipersilahkan untuk membuka alamat website pendukung www.ecmcglobal.com ; www.hijrahgoldhunter.com dan www.ecmcgold.com serta diberi nomor telepon saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL (085267824050) yang ada di Bengkulu dan nomor telepon Mufriza Setya Budi Bin Muchtarudin (085292159623), untuk kemudian saksi korban menelepon kedua nomor telepon tersebut dan dalam pembicaraan lewat telepon tersebut saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL dan Mufriza Setya Budi Bin Muchtarudin memberikan penjelasan yang sama dengan pemaparan dari saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI. Adapun untuk dapat menjadi anggota (member) investasi tersebut maka harus mendaftarkan diri di website www.eastcapemc.com dengan membuka aplikasi pendaftaran menjadi anggota serta mengisinya dengan identitas pribadi korban guna mendapatkan account ECMC dan untuk proses pendaftaran ini saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI yang akan menangani. Setelah itu korban disuruh untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening bank tertentu seolah-olah untuk membeli PIN CPS (Personal Identification Number Convertible Preference Shares) guna mengaktifkan account ECMC sebagai anggota ECMC. Berdasarkan pemaparan Mufriza Setya Budi Bin Muchtarudin, BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI, dan MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL tersebut saksi korban HAIRUL ARIFIN Bin ISMAIL tertarik dan tergerak hatinya untuk berinvestasi membeli saham PT. ECMC tersebut dengan cara menyerahkan sejumlah uang antara lain sebagai berikut :

1. Tanggal 20 April 2012, saksi korban HAIRUL ARIFIN Bin ISMAIL membeli saham PT. ECMC London sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar melalui saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI dan menyetero uang melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1890331111 an. BASUNI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada hari itu juga langsung dipindahbukukan oleh saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI ke nomor rekening saksi Marta rizal di bank BCA cabang utama Bengkulu dengan nomor rekening 0581031873 untuk diinvestasikan dengan cara membeli saham CPS ECMC Londong sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar atau sama dengan 5 (lima) LOT CPS atau yang dipersamakan dengan 5 (lima) buah PIN CPS, kemudian saksi Marta rizal mendaftarkan saksi Hairul Arifin melalui akun ECMC milik saksi Basuni agar mendapat bonus sponsor masuk ke account (akun) milik saksi Basuni dari pendaftaran tersebut saksi Hairul Arifin mendapatkan Username : HAIRUL THE GOLD dan ID Number : 03239593 serta password : Hairul2012, sehingga saksi Hairul Arifin dapatr masuk ke website www.eatcapemc.com
2. Pada tanggal 15 Mei 2012 saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI menawarkan kembali kepada saksi Hairul untuk menambah investasi uang pada PT.ECMC London, kemudian saksi korban menelepon saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL dan keduanya bertemu di Bengkulu dan saksi Marta rizal juga menjelaskan hal yang sama seperti saksi Basuni kepada saksi korban Hairul sehingga saksi Hairul tertarik untuk membeli saham PT. ECMC London sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham PT. ECMC dan dibayar secara tunai kepada saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Pada tanggal 16 Mei 2012 saksi korban Hairul membeli saham PT. ECMC London sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham PT. ECMC melalui saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL dan mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Bengkulu dengan nomor rekening 0581031873;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 20 Mei 2012, saksi korban Hairul membeli saham PT. ECMC London sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) lembar melalui saksi Marta rizar dengan menyetorkan ke Bank BCA Cabang Curup dengan nomor rekening 1890331111 An. Basuni sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 5. Pada tanggal 24 Mei 2012, saksi korban Hairul membeli saham PT. ECMC London sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar melalui saksi Basuni dengan menyetorkan ke Bank BCA Cabang Curup dengan nomor rekening 1890331111 An. Basuni sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 6. Pada tanggal 13 Juni 2012, saksi korban Hairul membeli saham PT. ECMC London sebanyak 1.000 (seribu) lembar melalui saksi Basuni dengan menyetorkan ke Bank BCA Cabang Curup dengan nomor rekening 1890331111 An. Basuni sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 7. Kemudian pada tanggal 21 Juni 2012 saksi korban Hairul ada menghubungi saksi Mufriza Setya Budhi Bin Muchtarudin dan saksi korban hairul mendapatkan penjelasan yang hampir sama seperti saksi Basuni sehingga saksi Hairul tertarik untuk menginvestasikan uangnya dengan mentransfer sejumlah uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kebank BCA Padang dengan No rekening 3120582011 An. Mufriza Setya Budhi, dimana uang tersebut tidak seluruhnya milik saksi korban Hairul melainkan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah milik saksi ASNAWI Alias NAWI Bin IYAN yang ikut serta menanamkan modalnya melalui saksi Hairul karena tertarik dengan penjelasan Basuni yang sering kerumahnya dan memberikan penjelasan kepada saksi Asnawi untuk ikut bergabung dan menanamkan modalnya bersama dengan PT. ECMC dengan iming-iming memperoleh keuntungan seperti yang diterima oleh saksi Hairul.
- Bahwa setelah menyerahkan sejumlah uang tersebut diatas, saksi korban tidak mendapatkan keuntungan setiap tanggal 15 per bulan sebesar 2 (dua) gram emas per bulan untuk 1 (satu) LOT saham dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per LOT yang dipersamakan dengan 1000 (seribu) lembar saham atau sama dengan 1 (satu) PIN CPS sebagaimana yang telah dijanjikan oleh saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN, saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI, saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL;
 - Bahwa dengan adanya website www.ecmcglobal.com dan brosur yang telah dibuat oleh terdakwa tersebut telah menyesatkan saksi korban untuk ikut serta dalam kegiatan penawaran investasi saham PT. ECMC dengan cara melakukan kontrak elektronik di website www.eastcapemc.com guna memperoleh account sebagai member PT. ECMC dengan menyerahkan atau mentransfer sejumlah uang.
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HAIRUL ARIFIN Bin ISMAIL telah mengalami kerugian berupa penyerahan uang dengan total sebesar Rp. 387.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JO. PASAL 55 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa ia terdakwa NIKSEN, S.Pd Bin SYAFEI bersama-sama dengan saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan April tahun 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bank BCA Cabang Curup Jalan Merdeka Kel. Pasir Tengah Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, *"turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari niat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN, saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI, saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa menawarkan investasi berupa penjualan saham perusahaan PT. ECMC (East Cape Mining Corporation) London.
- Bahwa Perusahaan East Cape Mining Corporation (ECMC) London adalah perusahaan yang tidak terdaftar secara resmi di Pemerintahan Inggris. Adapun alamat perusahaan ECMC pusat di London yang tertera di situs website www.eastcapemc.com yaitu di 40 Bank Street (HQ3) Canary Wharf London E14 5NR-United Kingdom adalah sama dengan perusahaan speedline di website www.speedline-inc.com yang merupakan perusahaan investasi yang sudah di scam / dinyatakan melakukan penipuan;
- Bahwa untuk menjalankan kegiatan mereka, saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN, saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI, saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa menggunakan nama perusahaan tambang emas PT. East Cape Mining Corporation (ECMC) Indonesia.
- Bahwa PT. East Cape Mining Corporation (ECMC) Indonesia adalah perusahaan yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) untuk dapat menawarkan dan menjual saham perusahaannya di Negara Indonesia serta tidak memiliki izin usaha dalam bentuk simpanan dari Pimpinan Bank Indonesia.
- Bahwa secara fisik perwakilan PT. ECMC Indonesia yang berkantor di Gedung City Lofts Sudirman Unit 912 Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Tanah Abang Cideng, Jakarta 10150, Indonesia adalah tidak pernah ada (fiktif) dan secara nyata tidak pernah melakukan aktifitas perusahaan.
- Bahwa atas perusahaan fiktif tersebut, saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN berperan selaku upline (leader bintang tiga), yang membawahi tiga orang leader bintang satu yaitu terdakwa di wilayah Sumatera Barat, saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI dan saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL, untuk wilayah Bengkulu, mereka berempat merupakan satu jaringan yang saling berkaitan dalam melakukan kegiatan menawarkan investasi berupa penjualan saham perusahaan PT. ECMC melalui transaksi elektronik secara on line menggunakan server website www.eastcapemc.com yang seluruh atau sebagian informasi dan/atau dokumen elektronik yang terdapat didalamnya adalah tidak benar / palsu.
- Bahwa guna meyakinkan masyarakat atas penawaran investasi tersebut, pada tanggal 16 Januari 2012 saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN menyuruh terdakwa untuk membuat website pendukung atau website promosi yang dapat diakses oleh umum dengan alamat website www.ecmcglobal.com yang mana isi website-website pendukung tersebut di copy paste (salin tempel) dari alamat website support group yaitu www.ecmcgold.com, alamat website www.ecmcindo.com dan www.ecmellg.logspot.com tanpa seizin dari pemilik website-website tersebut. Kemudian informasi dan dokumen-dokumen dalam website-website tersebut adapun yang menjadi administrator atau pengelola website www.ecmcglobal.com adalah terdakwa dan contact person yang tertera di website tersebut yakni beralamat Jl. Gabus No. 1 Ulak Karang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Sumatera Barat, 25134, Indonesia dengan alamat email Nixen_Indo@yahoo.com serta nomor telepon 085363080999 adalah milik terdakwa.

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi, dokumen dan data-data yang terdapat didalam website-website tersebut, terdakwa lalu membuat konsep dan mencetak brosur PT. ECMC Indonesia yang isinya sebagai berikut :
 1. Kedudukan dan keberadaan ECMC di Indonesia;
 2. Legalitas dan Kantor ECMC;
 3. Penjelasan tentang Convertible Preference Shares (CPS) atau Saham Istimewa;
 4. Harga Saham;
 5. Penjelasan Tentang IPO
 6. Keuntungan yang telah didapat setelah berinvestasi di ECMC;
 7. Keuntungan investor ECMC;
 8. Cara berinvestasi saham ECMC;
 9. Cara pengambilan deviden;
 10. Alamat kantor yang berada di dalam brosur adalah Kantor Pusat berada di 40 Bank Street (HQ3) Canary Wharf London E14 5NR-United Kingdom (Inggris). Kantor perwakilan Indonesia berada di City Loft Lt.9 Unit 912 Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Tanah Abang Cideng, Jakarta 10150. Dan alamat Broker Office berada di rumah kontrakan terdakwa sendiri di Jalan Gabus No. 01 Ulak Karang Padang (depan Kantor BCA Ulak Karang)

Selanjutnya brosur tersebut dicetak sebanyak kurang lebih 500 (Lima Ratus Lembar) dan akan dibagikan kepada seluruh anggota member dan calon member ECMC. Kemudian brosur tersebut yang telah dibuat dan dicetak oleh terdakwa diserahkan kepada saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) lembar, kemudian saksi Mufirza Setya Budi memberikan sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) lembar kepada saksi Marta rizal dan kemudian saksi Marta rizal memberikan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) lembar kepada saksi Basuni.

- Bahwa kemudian dengan adanya website-website tersebut saksi MUFIRZA SETYA BUDI Alias BUDI Bin MUKTARUDIN, saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI, saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa melakukan kegiatan guna mengumpulkan dana dari masyarakat dengan cara saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI mulai mempromosikan kegiatan investasi saham tersebut guna mencari dan mempengaruhi masyarakat untuk menjadi anggota PT.ECMC, salah satunya adalah saksi korban HAIRUL ARIFIN Bin ISMAIL dengan cara pada hari Jumat tanggal 20 April 2012, mendatangi rumah saksi korban di Jalan Batu Galing No. 100 RT.004 RW.001 Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, lalu menjelaskan bahwa ada perusahaan tambang emas yang sangat terpercaya dan terkenal yaitu PT. ECMC yang kantor pusatnya berada di London, Inggris dan memiliki Kantor Perwakilan di Jakarta yang memberikan kesempatan kepada warga Negara Indonesia untuk berinvestasi saham secara online melalui website www.eastcapemc.com, kemudian bagi anggota (member) akan memperoleh keuntungan berupa deviden (bagi hasil) dalam bentuk indeks emas yang dibayarkan setiap tanggal 15 (lima belas) sebesar 2 (dua) gram emas per bulan untuk 1 (satu) LOT saham dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per LOT yang dipersamakan dengan 1000 (seribu) lembar saham atau sama dengan 1 (satu) PIN CPS sampai dengan akhir tahun 2015 dan setelah habis masa kontrak maka modal korban akan dikembalikan 20 (dua puluh) kali lipat sesuai dengan jumlah lembar saham. lalu kepada korban diperlihatkan brosur PT. ECMC yang berisi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan PT. ECMC dan saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI bertanggung jawab apabila perusahaan tersebut ternyata tidak ada (fiktif). Selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi korban dipersilahkan untuk membuka alamat website pendukung www.ecmcglobal.com ; www.hijrahgoldhunter.com dan www.ecmcgold.com serta diberi nomor telepon saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL (085267824050) yang ada di Bengkulu dan nomor telepon Mufriza Setya Budi Bin Muchtarudin (085292159623), untuk kemudian saksi korban menelepon kedua nomor telepon tersebut dan dalam pembicaraan lewat telepon tersebut saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL dan Mufriza Setya Budi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Muchtarudin memberikan penjelasan yang sama dengan pemaparan dari saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI. Adapun untuk dapat menjadi anggota (member) investasi tersebut maka harus mendaftarkan diri di website www.eastcapemc.com dengan membuka aplikasi pendaftaran menjadi anggota serta mengisinya dengan identitas pribadi korban guna mendapatkan account ECMC dan untuk proses pendaftaran ini saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI yang akan menangani. Setelah itu korban disuruh untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening bank tertentu seolah-olah untuk membeli PIN CPS (Personal Identification Number Convertible Preference Shares) guna mengaktifkan account ECMC sebagai anggota ECMC. Berdasarkan pemaparan Mufriza Setya Budi Bin Muchtarudin, BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI, dan MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL tersebut saksi korban HAIRUL ARIFIN Bin ISMAIL tertarik dan tergerak hatinya untuk berinvestasi membeli saham PT. ECMC tersebut dengan cara menyerahkan sejumlah uang antara lain sebagai berikut :

1. Tanggal 20 April 2012, saksi korban HAIRUL ARIFIN Bin ISMAIL membeli saham PT. ECMC London sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar melalui saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI dan menyetor uang melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1890331111 an. BASUNI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada hari itu juga langsung dipindahbukukan oleh saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI ke nomor rekening saksi Marta rizal di bank BCA cabang utama Bengkulu dengan nomor rekening 0581031873 untuk diinvestasikan dengan cara membeli saham CPS ECMC Londong sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar atau sama dengan 5 (lima) LOT CPS atau yang dipersamakan dengan 5 (lima) buah PIN CPS, kemudian saksi Marta rizal mendaftarkan saksi Hairul Arifin melalui akun ECMC milik saksi Basuni agar mendapat bonus sponsor masuk ke account (akun) milik saksi Basuni dari pendaftaran tersebut saksi Hairul Arifin mendapatkan Username : HAIRUL THE GOLD dan ID Number : 03239593 serta password : Hairul2012, sehingga saksi Hairul Arifin dapat masuk ke website www.eatcapemc.com
2. Pada tanggal 15 Mei 2012 saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI menawarkan kembali kepada saksi Hairul untuk menambah investasi uang pada PT.ECMC London, kemudian saksi korban menelepon saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL dan keduanya bertemu di Bengkulu dan saksi Marta rizal juga menjelaskan hal yang sama seperti saksi Basuni kepada saksi korban Hairul sehingga saksi Hairul tertarik untuk membeli saham PT. ECMC London sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham PT. ECMC dan dibayar secara tunai kepada saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Pada tanggal 16 Mei 2012 saksi korban Hairul membeli saham PT. ECMC London sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham PT. ECMC melalui saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL dan mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Bengkulu dengan nomor rekening 0581031873;
4. Pada tanggal 20 Mei 2012, saksi korban Hairul membeli saham PT. ECMC London sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) lembar melalui saksi Marta rizal dengan menyetorkan ke Bank BCA Cabang Curup dengan nomor rekening 1890331111 An. Basuni sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
5. Pada tanggal 24 Mei 2012, saksi korban Hairul membeli saham PT. ECMC London sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar melalui saksi Basuni dengan menyetorkan ke Bank BCA Cabang Curup dengan nomor rekening 1890331111 An. Basuni sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Pada tanggal 13 Juni 2012, saksi korban Hairul membeli saham PT. ECMC London sebanyak 1.000 (seribu) lembar melalui saksi Basuni dengan menyetorkan ke Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Cabang Curup dengan nomor rekening 1890331111 An. Basuni sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

7. Kemudian pada tanggal 21 Juni 2012 saksi korban Hairul ada menghubungi saksi Mufriza Setya Budhi Bin Muchtarudin dan saksi korban hairul mendapatkan penjelasan yang hampir sama seperti saksi Basuni sehingga saksi Hairul tertarik untuk menginvestasikan uangnya dengan mentransfer sejumlah uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kebank BCA Padang dengan No rekening 3120582011 An. Mufriza Setya Budhi, dimana uang tersebut tidak seluruhnya milik saksi korban Hairul melainkan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah milik saksi ASNAWI Alias NAWI Bin IYAN yang ikut serta menanamkan modalnya melalui saksi Hairul karena tertarik dengan penjelasan Basuni yang sering kerumahnya dan memberikan penjelasan kepada saksi Asnawi untuk ikut bergabung dan menanamkan modalnya bersama dengan PT. ECMC dengan iming-iming memperoleh keuntungan seperti yang diterima oleh saksi Hairul.

- Bahwa setelah menyerahkan sejumlah uang tersebut diatas, saksi korban tidak mendapatkan keuntungan setiap tanggal 15 per bulan sebesar 2 (dua) gram emas per bulan untuk 1 (satu) LOT saham dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per LOT yang dipersamakan dengan 1000 (seribu) lembar saham atau sama dengan 1 (satu) PIN CPS sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa, saksi BASUNI, S.Ag Alias BOS Bin SYAMSUDIN MARZUKI dan saksi MARTARIZAL Alias RIZAL Bin ISMAIL;
- Bahwa dengan adanya website www.ecmcglobal.com dan brosur yang telah dibuat oleh terdakwa tersebut telah menyesatkan saksi korban untuk ikut serta dalam kegiatan penawaran investasi saham PT. ECMC dengan cara melakukan kontrak elektronik di website www.eastcapemc.com guna memperoleh account sebagai member PT. ECMC dengan menyerahkan atau mentransfer sejumlah uang.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HAIRUL ARIFIN Bin ISMAIL telah mengalami kerugian berupa penyerahan uang dengan total sebesar Rp. 387.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 2 AYAT (1) HURUF (r) JO. PASAL 3 JO. PASAL 10 UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 11 Juli 2013, No. Reg.Perkara : PDM-09/CRP/02/2013 Memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NIKSEN, S.Pd Bin SYAFEI yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana ; serta *melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIKSEN, S.Pd Bin SYAFEI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan /atau denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. SOPANDI TARIGAN, SE dan 1 (satu) lembar foto copy formulir pendaftaran panen emas-pasti untung yang sudah terisi dari ECMC Indonesia
- 2) 1 (satu) lembar foto copy formulir pendaftaran Panen Emas - Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh Sdr. LINCOLIN Als ALEX.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. WINDES ELIONA dan 1 (satu) lembar foto copy tabungan Simpedes BRI a.n. WINDES ELIONA dengan No. Rekening : 5505-01-012049.53.8 tanggal 19 Februari 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy formulir pendaftaran Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi Nomor Handphone.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. TRI SOVIA dan 1 (satu) lembar foto copy formulir Pendaftaran Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang belum di isi oleh Sdri. TRI SOVIA.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. DIDI ASRI RAWY dan 1 (satu) lembar foto copy formulir Pendaftaran Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang belum di isi oleh Sdr. DIDI ASRI RAWY.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Drs. SYAIFUL ANWAR dan 1 (satu) lembar foto copy formulir Pendaftaran Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang belum di isi oleh Sdr. Drs. SYAIFUL ANWAR.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. HANIBAL, SE dan 1 (satu) lembar foto copy formulir Pendaftaran Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang belum di isi oleh Sdr. HANIBAL, SE.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Hj. YULFITRAWASIH dan 1 (satu) lembar foto copy formulir Pendaftaran Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang sudah di isi oleh Sdri. Hj. YULFITRAWASIH.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Ir. DENNY EFRIYANTO dan 1 (satu) lembar foto copy formulir Pendaftaran Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang sudah di isi oleh Sdr. Ir. DENNY EFRIYANTO.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy formulir Pendaftaran Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang belum terisi.
- 11) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri Syariah a.n. MULYAZIR ZAHAR dengan No. Rekening : 0637031024 dan 1 (satu) lembar foto copy Paspor a.n. MULYAZIR ZAHAR MALIK serta 1 (satu) lembar foto copy Formulir Pendaftaran Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh Sdr. MULYAZIR ZAHAR MALIK.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy formulir Pendaftaran Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang sudah di isi oleh Sdr. YULIZA MUCHTAR, A.Md.
- 13) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. SURYANTRI dan 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh Sdr. SURYANTRI.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. AMRIL AYUB dan 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang belum di isi oleh Sdr. AMRIL AYUB.
- 15) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. ZEDRIATI ANAS dan (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BNI a.n. ZEDRIATI ANAS dengan No. Rekening : 0060617580 serta 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh Sdr. ZEDRIATI ANAS.
- 16) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. YUNI FAISAL MOENAF dan 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri a.n. YUNI FAISAL MOENAF dengan No. Rekening : 111.00.0450261 tanggal 10 Juni 2011 dan 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang belum di isi oleh Sdr. YUNI FAISAL MOENAF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. ZURNETTY BS dan 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang belum di isi oleh Sdr. ZURNETTY BS.
- 18) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. ELIVIA dan 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang belum di isi oleh Sdr. ELIVIA.
- 19) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. WANDRA dan 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang belum di isi oleh Sdr. WANDRA.
- 20) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. YOSERIZAL dan 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Mandiri a.n. YOSERIZAL dengan No. Rekening : 111.00.0628628.6 serta 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh Sdr. YOSERIZAL.
- 21) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. MASRINAL dan 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh Sdr. MASRINAL.
- 22) 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang belum di isi.
- 23) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. NURLAIMA, S.Pd dan 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh Sdr. NURLAIMA, S.Pd.
- 24) 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh Sdr. RATNA, S.Pd.
- 25) 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh Sdr. NIRMALA ASWITA.
- 26) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. ROSTI dan 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh Sdr. ROSTI.
- 27) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. JHON HENDRI dan 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh Sdr. JHON HENDRI.
- 28) 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh Sdr. RONI AFRIZAL.
- 29) 19 (sembilan belas) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh member.
- 30) 2 (dua) rangkap surat ECMC Indonesia yang berisikan Konversi Convertible Preference Shares (Cps) Menjadi Saham Umum, tanggal 15 Juni 2012 (Hasil Print).
- 31) 1 (satu) bundel Perjanjian Kontrak Pengelolaan Modal PT. ECMC Indonesia warna putih (Hasil Print).
- 32) 3 (tiga) lembar foto copy tanda persetujuan Konversi CPS dari ECMC Indonesia yang belum terisi.
- 33) 33 (tiga puluh tiga) lembar foto copy tanda persetujuan Konversi CPS dari ECMC Indonesia yang sudah terisi oleh member.
- 34) 1 (satu) rangkap surat perjanjian pinjam meminjam dari ECMC Indonesia yang telah ditandatangani oleh Sdr. NIKSEN, S.Pd diatas materai 6000.
- 35) 2 (dua) lembar foto copy Bukti Pembayaran Pembelian saham CPS ECMC.LTD (kosong).
- 36) 2 (dua) lembar foto copy Bukti Pembayaran Pembelian saham CPS ECMC.LTD yang ada lampirannya berupa Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung (kosong).
- 37) 4 (empat) lembar foto copy Bukti Pembayaran Pembelian saham CPS ECMC.LTD yang sudah di isi oleh member.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 2 (dua) lembar foto copy Bukti Pembayaran Pembelian saham CPS ECMC.LTD dan lampirannya berupa 2 (dua) lembar Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung yang telah terisi oleh member.
- 39) 3 (tiga) lembar foto copy Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. NIKSEN SHANE, tanggal 08 Oktober 2011.
- 40) 1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. FITRI SARI, tanggal 09 Oktober 2011 yang sudah di laminating (hasil Print) dan 2 (dua) lembar foto copy Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. FITRI SARI, tanggal 09 Oktober 2011.
- 41) 1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. Drs. H. AGUSMAN MARTAN, tanggal 12 Juni 2012 (hasil print).
- 42) 1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. SAPRAN IRAWAN, tanggal 30 April 2012 (hasil print).
- 43) 2 (dua) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. HAYATUN NUFUS, tanggal 24 Mei 2012 (hasil print).
- 44) 1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. HANDRA SELSI FEBRIYENI, ST, tanggal 24 Mei 2012 (hasil print).
- 45) 1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. YULISNURTI, tanggal 31 Mei 2012 (hasil print).
- 46) 1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. ELIVIA yang sudah laminating, tanggal 05 Maret 2012 (hasil print).
- 47) 1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. HERMAWATI yang sudah laminating, tanggal 31 Desember 2011 (hasil print).
- 48) 1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. YUSNELTI, M.Si yang sudah laminating, tanggal 29 Mei 2012 (hasil print).
- 49) 1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. SUSI SANTI yang sudah laminating, tanggal 01 Maret 2012 (hasil print).
- 50) 1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. SUDIRMAN DT. RKY ENDAH yang sudah laminating, tanggal 28 Februari 2012 (hasil print).
- 51) 1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. MAIJAZULI ZULI yang sudah laminating, tanggal 31 Oktober 2011 (hasil print).
- 52) 1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. NURBAINI CHAN NURBAINI yang sudah laminating, tanggal 29 Februari 2012 (hasil print).
- 53) 1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. MAMANTO FANI yang sudah laminating, tanggal 30 Mei 2012 (hasil print).
- 54) 1 (satu) rangkap surat perjanjian jual beli dari ECMC Indonesia yang telah ditandatangani oleh Sdr. NIKSEN dan Sdr. WANDRA diatas materai 6000, tanggal 7 Juli 2012.
- 55) 1 (satu) lembar foto copy contoh lampiran Surat Perjanjian Pinjam Meminjam PIN Saham CPS ECMC Indonesia yang belum di isi oleh pihak I dan Pihak ke II, tanggal 3 Juli 2012.
- 56) 4 (empat) bundel foto copy Slide Presentasi dari PT. ECMC Indonesia warna hitam.
- 57) 53 (lima puluh tiga) lembar foto copy KTP para member ECMC Indonesia.
- 58) 1 (satu) lembar kartu nama ECMC warna hitam.
- 59) 1 (satu) kotak kartu nama ECMC warna kuning emas.
- 60) 32 (tiga puluh dua) lembar kertas yang bertuliskan tangan mengenai presentasi ECMC Indonesia.
- 61) 1 (satu) bundel buku kwitansi transaksi ECMC Indonesia warna merah.
- 62) 4 (empat) lembar brosur ECMC Indonesia warna putih kuning.
- 63) 3 (tiga) lembar contoh cetakan tiket besar ECMC Indonesia (hasil Print).
- 64) 1 (satu) lembar contoh cetakan tiket sedang ECMC Indonesia warna kuning emas.
- 65) 2 (dua) lembar contoh cetakan Banner ECMC Indonesia warna biru mudah.
- 66) 3 (tiga) lembar tiket acara ECMC Indonesia warna kuning emas dengan pembicara Mr. NIKSEN SUKSES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 7 (tujuh) lembar tiket acara ECMC Indonesia warna kuning emas dengan pembicara ENCIK KAMARUL ZAMAN.
- 68) 1 (satu) lembar tiket acara ECMC Indonesia warna kuning emas dengan pembicara Mr. FAUZI GOLD TRADER.
- 69) 43 (empat puluh tiga) lembar tiket acara ECMC Indonesia warna kuning emas dengan pembicara ZULKHAIRIL (AJJOY GOLD).
- 70) 180 (seratus delapan puluh) lembar brosur ECMC Indonesia warna kuning emas.
- 71) 30 (tiga puluh) lembar Piagam Penghargaan Exclusive Meeting ECMC Indonesia warna kuning emas, tanggal 22 April 2012 (hasil Print).
- 72) 1 (satu) lembar program pengamanan dana kampanye pilkada aman dana tersimpan dari ECMC Indonesia (hasil Print).
- 73) 1 (satu) lembar foto copy Rahasia Panen Emas dari ECMC Indonesia.
- 74) 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian kerjasama antara Sdr. SATANA (pihak I) dan Sdr. SUTONI (pihak ke II), tanggal 12 Maret 2012.
- 75) 2 (dua) lembar kwitansi kegiatan ECMC tanggal 20 Mei 2012.
- 76) 1 (satu) buah domain situs website www.ecmcglobal.com.
- 77) 36 (tiga puluh enam) lembar salinan website www.ecmcglobal.com sebagai alat bukti elektronik.
- 78) 1 (satu) lembar Ketaping Tour & Travel tanggal 13 Juli 2012 dengan dilampirkan tiket pesawat Batavia Air a.n. AMI/Mrs, NIKSEN/Mr, SAHARUDIN/Mr, YATI MAHMUDAH /Mrs dengan jurusan Jakarta-Padang tanggal 13 Juli 2012 dan 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air a.n. AMI/AMI Mrs tanggal 13 Juli 2012 dengan jurusan Jakarta-Padang serta 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air a.n. NIKSEN/NIKSEN Mr, MAHMUDAH/YATI Mrs, SAHARUDIN Mr dengan jurusan Padang-Jakarta, tanggal 12 Juli 2012.
- 79) 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank Syariah Mandiri tanggal 28 September 2012.
- 80) 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BNI tanggal 21 September 2012.
- 81) 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 28 September 2012.
- 82) 7 (tujuh) lembar slip transfer melalui ATM Bank BRI.
- 83) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BPD Sumatera Barat, tanggal 20 September 2012.
- 84) 1 (satu) lembar slip penarikan melalui ATM dari RHB, tanggal 14 September 2012.
- 85) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI warna hijau mudah pada tanggal 30 Agustus 2012.
- 86) 3 (tiga) lembar slip bukti setoran bank BCA warna biru.
- 87) 7 (tujuh) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri warna biru.
- 88) 1 (satu) lembar kwitansi warna ping dengan No. 04 yang isinya DP kontrak rumah senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 03 November 2011.
- 89) 1 (satu) lembar kwitansi warna ping dengan No. 06 yang isinya tambahan biaya kontrak senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 05 November 2011.
- 90) 1 (satu) lembar kwitansi warna ping dengan No. 07 yang isinya pelunasan kontrakan rumah senilai Rp.2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 01 November 2011.
- 91) 1 (satu) lembar kwitansi warna ping dengan No. 11 yang isinya pinjaman ke pak M.S.BUDI senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 12 November 2011.
- 92) 1 (satu) lembar nota boking tempat kegiatan ECMC Indonesia sebesar Rp.200.000.-, tanggal 10 Juni 2012;
- 93) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI pada tanggal 06 September 2012.
- 94) 2 (dua) lembar slip setoran Bank BCA pada tanggal 22 September 2012.
- 95) 1 (satu) lembar slip transfer bank BCA pada tanggal 22 September 2012.
- 96) 1 (satu) lembar slip pelayanan jasa penumpang pesawat udara/PJP2U untuk angkutan Udara Luar Negeri tanggal 23.
- 97) 1 (satu) buah alamat email dengan Alamat Email : niksen_indo@yahoo.com

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1) 1 (satu) unit Handphone Nokia 1280 warna hitam dengan IMEI : 359306/04/699172/3 beserta baterai dan kartu Sim-Card Telkomsel warna merah.
- 2) 1 (satu) unit Handphone Nokia 2300 warna abu-abu dengan IMEI : 35536000/601160/4 beserta baterai dan kartu AS Telkomsel warna putih.
- 3) 1 (satu) unit Handphone ALCATEL warna hitam list Silver beserta baterai dan kartu Sim-Card XL warna putih.
- 4) 1 (satu) unit modem Merek AHA warna putih beserta kartu modem merek AHA dengan nomor seri : 8906.2990.1053.4528.426. 1 (satu) unit modem Merek AHA warna hitam.
- 5) 1 (satu) unit Netbook merek samsung warna merah hitam list putih dengan Model Code : NP-NC108-P04ID, S/N : HRWS91KC300498X dan Baterai Netbook SEC S/N : CNBA4300295AI00623H7D93 beserta tas Netbook warna hitam dan Charger.

Dirampas untuk Negara.

- 1) 7 (tujuh) buah KTP para member ECMC Indonesia.
- 2) 1 (satu) buah ATM BRI MasterCard dengan Nomor Seri : 5221.8480.0065.4719.
- 3) 1 (satu) buah SIM A a.n. NIKSEN.
- 4) 1 (satu) buah KTP a.n. Niksen.
- 5) 1 (satu) buah ATM BCA Platinum dengan Nomor Seri : 6019.0045.0834.7513.
- 6) 1 (satu) buah buku paspor a.n. NIKSEN dengan No. Paspor : A 3254745.
- 7) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA warna biru a.n. NIKSEN dengan No. Rekening : 3120596909.
- 8) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRITAMA warna biru a.n. NIKSEN dengan No. Rekening : 0669-01-000011-56-2.
- 9) Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000.-
- 10) 1 (satu) keping emas merek SUISSSE seberat 1 gram FINE GOLD 999.9.582102.

Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak.

- b. Barang bukti yang disita dari saksi korban HAIRUL ARIFIN berupa :
- 1) 1 (satu) lembar slip bukti tanda setoran Bank BCA warna biru tanggal 20 April 2012 An. Dr. HAIRUL ARIFIN nomor rekening 1890232660 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ke rekening 1890331111 An. BASUNI SAG;
 - 2) 1 (satu) lembar slip transfer melalui ATM BCA tanggal 04 Mei 2012 jam 20:40:07 ke rekening 1890331111 An.Basuni S.Ag sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA warna merah tanggal 16 Mei 2012 An. Dr. HAIRUL ARIFIN nomor rekening 1890232660 sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ke rekening 0581031873 An. MARTARIZAL.
 - 4) 1 (satu) lembar slip transfer melalui ATM BCA tanggal 20 Mei 2012 jam 17:18:32 ke rekening 1890331111 An.BASUNI SAG sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah).
 - 5) 1 (satu) lembar slip transfer melalui ATM BCA tanggal 13 Juni 2012 jam 21:13:08 ke rekening 1890331111 An. BASUNI SAG sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
 - 6) 1 (satu) lembar slip transfer melalui ATM BCA tanggal 13 Juni 2012 jam 21:16:26 ke rekening 1890331111 An. BASUNI SAG sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
 - 7) 1 (satu) lembar photocopy slip bukti setoran Bank BCA tanggal 21 Juni 2012 An. Dr. HAIRUL ARIFIN nomor rekening 1890232660 sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) ke rekening 3120582011 An. MUFIRZA SETYA BUDHI;
 - 8) 1 (satu) buah rekening (account) ECMC dengan Nomor Identitas : 03239593
 - 9) 55 (lima puluh lima) lembar salinan akun (account) website www.eastcapemc.com sebagai alat bukti elektronik.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n Mufirza Setya Budi als Budi Bin Mukhtarudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akhirnya Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 37/pid.B/2013/PN.CRP. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NIKSEN, S.Pd Bin SYAFEI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”***-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NIKSEN S.Pd Bin SYAFEI** dengan pidana penjara selama , **2 (dua) tahun, dan 6 (enam) bulan** -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan -----;
5. **Menetapkan barang bukti berupa :**
 - a. Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. SOPANDI TARIGAN, SE dan 1 (satu) lembar foto copy formulir pendaftaran panen emas-pasti untung yang sudah terisi dari ECMC Indonesia
 2. 1 (satu) lembar foto copy formulir pendaftaran Panen Emas - Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh Sdr. LINCOLIN AIs ALEX.
 3. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. WINDES ELIONA dan 1 (satu) lembar foto copy tabungan Simpedes BRI a.n. WINDES ELIONA dengan No. Rekening : 5505-01-012049.53.8 tanggal 19 Februari 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy formulir pendaftaran Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi Nomor Handphone.
 4. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. TRI SOVIA dan 1 (satu) lembar foto copy formulir Pendaftaran Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang belum di isi oleh Sdri. TRI SOVIA.
 5. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. DIDI ASRI RAWY dan 1 (satu) lembar foto copy formulir Pendaftaran Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang belum di isi oleh Sdr. DIDI ASRI RAWY.
 6. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Drs. SYAIFUL ANWAR dan 1 (satu) lembar foto copy formulir Pendaftaran Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang belum di isi oleh Sdr. Drs. SYAIFUL ANWAR.
 7. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. HANIBAL, SE dan 1 (satu) lembar foto copy formulir Pendaftaran Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang belum di isi oleh Sdr. HANIBAL, SE.



8. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Hj. YULFITRAWASIH dan 1 (satu) lembar foto copy formulir Pendaftaran Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang sudah di isi oleh Sdri. Hj. YULFITRAWASIH.
9. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Ir. DENNY EFRIYANTO dan 1 (satu) lembar foto copy formulir Pendaftaran Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang sudah di isi oleh Sdr. Ir. DENNY EFRIYANTO.
10. 1 (satu) lembar foto copy formulir Pendaftaran Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang belum terisi.
11. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri Syariah a.n. MULYAZIR ZAHAR dengan No. Rekening : 0637031024 dan 1 (satu) lembar foto copy Paspor a.n. MULYAZIR ZAHAR MALIK serta 1 (satu) lembar foto copy Formulir Pendaftaran Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh Sdr. MULYAZIR ZAHAR MALIK.
12. 1 (satu) lembar foto copy formulir Pendaftaran Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang sudah di isi oleh Sdr. YULIZA MUCHTAR, A.Md.
13. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. SURYANTRI dan 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh Sdr. SURYANTRI.
14. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. AMRIL AYUB dan 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang belum di isi oleh Sdr. AMRIL AYUB.
15. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. ZEDRIATI ANAS dan (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BNI a.n. ZEDRIATI ANAS dengan No. Rekening : 0060617580 serta 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh Sdr. ZEDRIATI ANAS.
16. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. YUNI FAISAL MOENAF dan 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri a.n. YUNI FAISAL MOENAF dengan No. Rekening : 111.00.0450261 tanggal 10 Juni 2011 dan 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang belum di isi oleh Sdr. YUNI FAISAL MOENAF.
17. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. ZURNETTY BS dan 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang belum di isi oleh Sdr. ZURNETTY BS.
18. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. ELIVIA dan 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang belum di isi oleh Sdr. ELIVIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. WANDRA dan 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang belum di isi oleh Sdr. WANDRA.
- 20.1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. YOSERIZAL dan 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Mandiri a.n. YOSERIZAL dengan No. Rekening : 111.00.0628628.6 serta 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh Sdr. YOSERIZAL.
- 21.1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. MASRINAL dan 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh Sdr. MASRINAL.
- 22.1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang belum di isi.
- 23.1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. NURLAIMA, S.Pd dan 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh Sdr. NURLAIMA, S.Pd.
- 24.1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh Sdri. RATNA, S.Pd.
- 25.1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh Sdri. NIRMALA ASWITA.
- 26.1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. ROSTI dan 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh Sdri. ROSTI.
- 27.1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. JHON HENDRI dan 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh Sdr. JHON HENDRI.
- 28.1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh Sdr. RONI AFRIZAL.
- 29.19 (sembilan belas) lembar foto copy Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung dari ECMC Indonesia yang telah di isi oleh member.
- 30.2 (dua) rangkap surat ECMC Indonesia yang berisikan Konversi Convertible Preference Shares (Cps) Menjadi Saham Umum, tanggal 15 Juni 2012 (Hasil Print).
- 31.1 (satu) bundel Perjanjian Kontrak Pengelolaan Modal PT. ECMC Indonesia warna putih (Hasil Print).
- 32.3 (tiga) lembar foto copy tanda persetujuan Konversi CPS dari ECMC Indonesia yang belum terisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33.33 (tiga puluh tiga) lembar foto copy tanda persetujuan Konversi CPS dari ECMC Indonesia yang sudah terisi oleh member.
- 34.1 (satu) rangkap surat perjanjian pinjam meminjam dari ECMC Indonesia yang telah ditandatangani oleh Sdr. NIKSEN, S.Pd diatas materai 6000.
- 35.2 (dua) lembar foto copy Bukti Pembayaran Pembelian saham CPS ECMC.LTD (kosong).
- 36.2 (dua) lembar foto copy Bukti Pembayaran Pembelian saham CPS ECMC.LTD yang ada lampirannya berupa Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung (kosong).
- 37.4 (empat) lembar foto copy Bukti Pembayaran Pembelian saham CPS ECMC.LTD yang sudah di isi oleh member.
- 38.2 (dua) lembar foto copy Bukti Pembayaran Pembelian saham CPS ECMC.LTD dan lampirannya berupa 2 (dua) lembar Aplikasi Pemegang Saham Panen Emas – Pasti Untung yang telah terisi oleh member.
- 39.3 (tiga) lembar foto copy Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. NIKSEN SHANE, tanggal 08 Oktober 2011.
- 40.1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. FITRI SARI, tanggal 09 Oktober 2011 yang sudah di laminating (hasil Print) dan 2 (dua) lembar foto copy Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. FITRI SARI, tanggal 09 Oktober 2011.
- 41.1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. Drs. H. AGUSMAN MARTAN, tanggal 12 Juni 2012 (hasil print).
42. 1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. SAPRAN IRAWAN, tanggal 30 April 2012 (hasil print).
- 43.2 (dua) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. HAYATUN NUFUS, tanggal 24 Mei 2012 (hasil print).
- 44.1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. HANDRA SELSI FEBRIYENI, ST, tanggal 24 Mei 2012 (hasil print).
45. 1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. YULISNURTI, tanggal 31 Mei 2012 (hasil print).
- 46.1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. ELIVIA yang sudah laminating, tanggal 05 Maret 2012 (hasil print).
- 47.1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. HERMAWATI yang sudah laminating, tanggal 31 Desember 2011 (hasil print).
- 48.1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. YUSNELTI, M.Si yang sudah laminating, tanggal 29 Mei 2012 (hasil print).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. SUSI SANTI yang sudah laminating, tanggal 01 Maret 2012 (hasil print).
50. 1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. SUDIRMAN DT. RKY ENDAH yang sudah laminating, tanggal 28 Februari 2012 (hasil print).
51. 1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. MAIJAZULI ZULI yang sudah laminating, tanggal 31 Oktober 2011 (hasil print).
- 52.1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. NURBAINI CHAN NURBAINI yang sudah laminating, tanggal 29 Februari 2012 (hasil print).
- 53.1 (satu) lembar Sertifikat East Cape Mining Corporation a.n. MAMANTO FANI yang sudah laminating, tanggal 30 Mei 2012 (hasil print).
- 54.1 (satu) rangkap surat perjanjian jual beli dari ECMC Indonesia yang telah ditandatangani oleh Sdr. NIKSEN dan Sdr. WANDRA diatas materai 6000, tanggal 7 Juli 2012.
- 55.1 (satu) lembar foto copy contoh lampiran Surat Perjanjian Pinjam Meminjam PIN Saham CPS ECMC Indonesia yang belum di isi oleh pihak I dan Pihak ke II, tanggal 3 Juli 2012.
- 56.4 (empat) bundel foto copy Slide Presentasi dari PT. ECMC Indonesia warna hitam
- 57..53 (lima puluh tiga) lembar foto copy KTP para member ECMC Indonesia.
58. 1 (satu) lembar kartu nama ECMC warna hitam.
- 59.1 (satu) kotak kartu nama ECMC warna kuning emas.
- 60.32 (tiga puluh dua) lembar kertas yang bertuliskan tangan mengenai presentasi ECMC Indonesia.
- 61.1 (satu) bundel buku kwitansi transaksi ECMC Indonesia warna merah.
- 62.4 (empat) lembar brosur ECMC Indonesia warna putih kuning.
- 63.3 (tiga) lembar contoh cetakan tiket besar ECMC Indonesia (hasil Print).
- 64.1 (satu) lembar contoh cetakan tiket sedang ECMC Indonesia warna kuning emas.
- 65.2 (dua) lembar contoh cetakan Banner ECMC Indonesia warna biru mudah.
- 66.3 (tiga) lembar tiket acara ECMC Indonesia warna kuning emas dengan pembicara Mr. NIKSEN SUKSES.
- 67.7 (tujuh) lembar tiket acara ECMC Indonesia warna kuning emas dengan pembicara ENCIK KAMARUL ZAMAN.
- 68.1 (satu) lembar tiket acara ECMC Indonesia warna kuning emas dengan pembicara Mr. FAUZIGOLD TRADER.
- 69.43 (empat puluh tiga) lembar tiket acara ECMC Indonesia warna kuning emas dengan pembicara ZULKHAIRIL (AJJOY GOLD).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 180 (seratus delapan puluh) lembar brosur ECMC Indonesia warna kuning emas.
- 71.30 (tiga puluh) lembar Piagam Penghargaan Exclusive Meeting ECMC Indonesia warna kuning emas, tanggal 22 April 2012 (hasil Print).
- 72.1 (satu) lembar program pengamanan dana kampanye pilkada aman dana tersimpan dari ECMC Indonesia (hasil Print).
- 73.1 (satu) lembar foto copy Rahasia Panen Emas dari ECMC Indonesia.
- 74.1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian kerjasama antara Sdr. SATANA (pihak I) dan Sdr. SUTONI (pihak ke II), tanggal 12 Maret 2012.
- 75.2 (dua) lembar kwitansi kegiatan ECMC tanggal 20 Mei 2012.
76. 1 (satu) buah domain situs website www.ecmcglobal.com.
- 77.36 (tiga puluh enam) lembar salinan website www.ecmcglobal.com sebagai alat bukti elektronik.
- 78.1 (satu) lembar Ketaping Tour & Travel tanggal 13 Juli 2012 dengan dilampirkan tiket pesawat Batavia Air a.n. AMI/Mrs, NIKSEN/Mr, SAHARUDIN/Mr, YATI MAHMUDAH /Mrs dengan jurusan Jakarta-Padang tanggal 13 Juli 2012 dan 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air a.n. AMI/AMI Mrs tanggal 13 Juli 2012 dengan jurusan Jakarta-Padang serta 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air a.n. NIKSEN/NIKSEN Mr, MAHMUDAH/YATI Mrs, SAHARUDIN Mr dengan jurusan Padang-Jakarta, tanggal 12 Juli 2012.
- 79.1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank Syariah Mandiri tanggal 28 September 2012.
- 80.1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BNI tanggal 21 September 2012.
- 81.1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 28 September 2012.
- 82.7 (tujuh) lembar slip transfer melalui ATM Bank BRI.
- 83.1 (satu) lembar slip transfer Bank BPD Sumatera Barat, tanggal 20 September 2012
- 84.1 (satu) lembar slip penarikan melalui ATM dari RHB, tanggal 14 September 2012.
- 85.1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI warna hijau mudah pada tanggal 30 Agustus 2012.
- 86.3 (tiga) lembar slip bukti setoran bank BCA warna biru.
- 87.7 (tujuh) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri warna biru.
- 88.1 (satu) lembar kwitansi warna ping dengan No. 04 yang isinya DP kontrak rumah senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 03 November 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 89.1 (satu) lembar kwitansi warna ping dengan No. 06 yang isinya tambahan biaya kontrak senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 05 November 2011.
- 90.1 (satu) lembar kwitansi warna ping dengan No. 07 yang isinya pelunasan kontrakan rumah senilai Rp.2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 01 November 2011.
- 91.1 (satu) lembar kwitansi warna ping dengan No. 11 yang isinya pinjaman ke pak M.S.BUDI senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 12 November 2011
- 92.1 (satu) lembar nota boking tempat kegiatan ECMC Indonesia sebesar Rp.200.000.-, tanggal 10 Juni 2012;
- 93.1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI pada tanggal 06 September 2012.
- 94.2 (dua) lembar slip setoran Bank BCA pada tanggal 22 September 2012.
- 95.1 (satu) lembar slip transfer bank BCA pada tanggal 22 September 2012.
- 96.1 (satu) lembar slip pelayanan jasa penumpang pesawat udara/PJP2U untuk angkutan Udara Luar Negeri tanggal 23
- 97.1 (satu) buah alamat email dengan Alamat Email : niksen_indo@yahoo.com

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. 1 (satu) unit Handphone Nokia 1280 warna hitam dengan IMEI : 359306/04/699172/3 beserta baterai dan kartu Sim-Card Telkomsel warna merah.
2. 1 (satu) unit Handphone Nokia 2300 warna abu-abu dengan IMEI : 35536000/601160/4 beserta baterai dan kartu AS Telkomsel warna putih.
3. 1 (satu) unit Handphone ALCATEL warna hitam list Silver beserta baterai dan kartu Sim-Card XL warna putih.
4. 1 (satu) unit modem Merek AHA warna putih beserta kartu modem merek AHA dengan nomor seri : 8906.2990.1053.4528.426. 1 (satu) unit modem Merek AHA warna hitam.
5. 1 (satu) unit Netbook merek samsung warna merah hitam list putih dengan Model Code : NP-NC108-P04ID, S/N : HRWS91KC300498X dan Baterai Netbook SEC S/N : CNBA4300295AI00623H7D93 beserta tas Netbook warna hitam dan Charger.

Dirampas untuk Negara.

1. 7 (tujuh) buah KTP para member ECMC Indonesia.
2. 1 (satu) buah ATM BRI MasterCard dengan Nomor Seri : 5221.8480.0065.4719
3. 1 (satu) buah SIM A a.n. NIKSEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah KTP a.n. Niksen.
5. 1 (satu) buah ATM BCA Platinum dengan Nomor Seri : 6019.0045.0834.7513.
6. 1 (satu) buah buku paspor a.n. NIKSEN dengan No. Paspor : A 3254745.
7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA warna biru a.n. NIKSEN dengan No. Rekening : 3120596909.
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRITAMA warna biru a.n. NIKSEN dengan No. Rekening : 0669-01-000011-56-2.
9. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,-
10. 1 (satu) keping emas merek SUISSE seberat 1 gram FINE GOLD 999.9.582102.

Dikembalikan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pemiliknya atau yang berhak.

- b. Barang bukti yang disita dari saksi korban HAIRUL ARIFIN berupa :
 1. 1 (satu) lembar slip bukti tanda setoran Bank BCA warna biru tanggal 20 April 2012 An. Dr. HAIRUL ARIFIN nomor rekening 1890232660 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ke rekening 1890331111 An. BASUNI SAG;
 2. 1 (satu) lembar slip transfer melalui ATM BCA tanggal 04 Mei 2012 jam 20:40:07 ke rekening 1890331111 An.Basuni S.Ag sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA warna merah tanggal 16 Mei 2012 An.Dr. HAIRUL ARIFIN nomor rekening 1890232660 sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ke rekening 0581031873 An. MARTARIZAL.
 4. 1 (satu) lembar slip transfer melalui ATM BCA tanggal 20 Mei 2012 jam 17:18:32 ke rekening 1890331111 An.BASUNI SAG sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah).
 5. 1 (satu) lembar slip transfer melalui ATM BCA tanggal 13 Juni 2012 jam 21:13:08 ke rekening 1890331111 An. BASUNI SAG sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
 6. 1 (satu) lembar slip transfer melalui ATM BCA tanggal 13 Juni 2012 jam 21:16:26 ke rekening 1890331111 An. BASUNI SAG sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
 7. 1 (satu) lembar photocopy slip bukti setoran Bank BCA tanggal 21 Juni 2012 An. Dr. HAIRUL ARIFIN nomor rekening 1890232660 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) ke rekening 3120582011 An. MUFIRZA SETYA BUDHI;

8. 1 (satu) buah rekening (account) ECMC dengan Nomor Identitas : 03239593
9. 55 (lima puluh lima) lembar salinan akun (account) website www.eastcapemc.com sebagai alat bukti elektronik.

Dipergunakan dalam perkara Mufirza Setya Budi als Budi Bin Mukhtarudin.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 37/Pid.B/2013/PN.CRP tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding berdasarkan akta permintaan banding Nomor : 09/Akta.pid/2013/PN.CRP. tanggal 22 dan 23 Juli 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup bernama KAMAL. A. NASER,SH. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa berdasarkan Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 09/Akta.Pid/2013/PN.CRP.pada hari Selasa dan Rabu tanggal 23 dan 24 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa, Penuntut Umum juga telah menyerahkan memori banding tanggal 30 Juli 2013, diterima oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Curup tertanggal 31 Juli 2013 dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 , dan Terdakwa juga telah menyerahkan memori banding tanggal 14 Agustus 2013, diterima oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Curup tertanggal 19 Agustus 2013 dan telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum juga telah menyerahkan Kontra memori banding tanggal 27 Agustus 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 27 Agustus 2013 dan Kontra memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tertanggal 28 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tertanggal 29 Juli 2013 Nomor : W8.U2/792/HN.01.10/VII/2013, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa secara formil permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan serta cara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka pernyataan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 37/Pid.B/2013/PN.CRP, dimana pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Curup tersebut yang pada pokoknya sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru menetapkan pemilihan hasil pembuktian penghargaan dari suatu kenyataan dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Majelis Hakim sependapat bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif, sedangkan fakta-fakta hukumnya yang terungkap dipersidangan berdasarkan kronologis kejadiannya menunjukkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang paling tepat adalah dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang tertuang dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di halaman 98 sudah jelas bahwa hukuman tersebut sudah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dikabulkan dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa / Pembanding yang pada pokoknya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa / Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 37/Pid.B/2013/PN.CRP tanggal 17 Juli 2013 serta mengadili sendiri dan menyatakan :
 - Bahwa Terdakwa / Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak Pidana Penipuan secara bersama-sama.
 - Membebaskan Terdakwa / Pembanding dari segala dakwaan ;
 - Melepaskan Terdakwa / Pembanding dari tuntutan hukum ;
 - Membebaskan biaya perkara pada Negara ;
 - Atau putusan lain yang dinilai adil ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa /Pembanding, sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan fakta –fakta hukum dipersidangan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa / Pembanding sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) lembar surat pernyataan yang diajukan oleh Terdakwa / Pembanding, dimana nama-nama orang yang tercantum dalam surat pernyataan tersebut telah diperiksa sebagai saksi dipersidangan dalam tingkat pertama dan keterangannya telah dipertimbangkan dalam putusan Nomor : 37/Pid.B/2013/PN.CRP, maka surat pernyataan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas memori banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/pembanding tidak beralasan, sedangkan putusan Nomor : 37/Pid.B/2013/PN.CRP sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Curup tersebut harus dipertahankan, oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat, karena telah setimpa dengan kesalahannya dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan ditingkat banding terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada masing-masing tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 37/Pid.B/2013/PN.CRP. tanggal 17 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **SENIN. Tanggal 16 SEPTEMBER 2013** oleh kami **SUNARYO WIRYO,SH.** sebagai Ketua Majelis, **JOHN DIAMOND TAMBUNAN,SH. MH.** Dan **AGUNG SURADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk Umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **GARINI MARTATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

JOHN DIAMOND TAMBUNAN,SH. MH.

SUNARYO WIRYO,SH.

AGUNG SURADI, SH.

Panitera Pengganti,

GARINI MARTATI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)